



Intuisi 8 (1) (2016)

**INTUISI  
JURNAL PSIKOLOGI ILMIAH**

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/intuisi>



---

**MELEGALKAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA**

**Nyoman Trisna Aryanata**

Program Studi Psikologi, Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali, Indonesia

---

**Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2016

Disetujui Februari 2016

Dipublikasikan Maret 2016

*Keywords:*

**homosexual, gay marriage, Indonesia, family**

**Abstrak**

***Abstract***

*Lately appeared the issue of same-sex marriage in the Indonesian media that is triggered by the issue of foreign funds to support the existence of gays in Indonesia. Many parties issued their public statement in respond to the issue, including professional organizations in the field of psychiatry and psychology. This paper is going to discuss the issue of same-sex marriage through a review on the legal and socio-cultural aspects of homosexual existence and gay marriage in Indonesian context. The implications of gay marriage to the functioning of family will also be discussed.*

© 2016 Universitas Negeri Semarang

---

## PENDAHULUAN

Fenomena terkait dengan perkawinan di Indonesia yang pernah terjadi adalah mengenai perkawinan sesama jenis, baik antara sesama lelaki dan sesama perempuan. Masih teringat kasus-kasus yang terjadi antara Alterina dan Jane (sesama perempuan), dimana Jane adalah anak seorang pimpinan sebuah sekolah tinggi terkenal di Jakarta. Kasus perkawinan sesama pria juga pernah terdengar, seperti pasangan Wim dan Phillip (sesama pria) yang menikah di Belanda dan kisahnya pernah ditampilkan di acara *Click Andy* di MetroTV (Koespradono, 2008) dan pasangan lainnya yang menikah di Amerika Serikat (Phwan, 2008). Satu hal yang sama dari seluruh kasus yang dijumpai ini adalah mereka melangsungkan perkawinannya di luar negeri, bukan di Indonesia. Kasus-kasus ini menjadi hal yang menarik untuk didalami lebih lanjut, terkait dengan keberadaan mereka selanjutnya, berbagai ketentuan hukum formal dan normatif yang bersinggungan, maupun implikasinya pada insitusi keluarga.

Melihat pada beberapa kasus yang dijumpai tersebut, maka tulisan ini pun dibuat dengan maksud untuk memahaminya dan berbagai implikasi yang melingkupinya, baik melalui sudut pandang hukum formal dan nonformal tertentu. Secara psikologis pada sisi keluarga, serta berbagai kemungkinan yang dapat terjadi terkait dengan ide tentang perkawinan sesama jenis di Indonesia. Secara khusus tulisan ini mencoba untuk berpikir dalam pemikiran utama: bagaimana bila seandainya perkawinan sesama jenis dilegalkan di Indonesia? Berangkat dari pertanyaan ini, tulisan ini mencoba untuk merefleksikannya pada beberapa aspek yang dirasa berkaitan dengan perkawinan sesama jenis tersebut, yakni hukum dan kondisi sosiokultural di Indonesia terkait dengan homoseksualitas serta implikasi pada institusi keluarga. Perspektif hak asasi manusia terkait homoseksualitas juga hendak dicoba dipahami mengingat perkawinan sesama jenis terutama muncul dengan pandangan bahwa hal ini merupakan hak asasi kaum homoseksual sebagai manusia.

Seluruh pemikiran ini hendak dibahas dalam rangkaian tulisan yang cenderung ringkas dan padat. Pada tulisan ini akan digunakan istilah “perkawinan” secara konsisten hingga akhir tulisan. Kata ini dipilih dengan mengacu pada kata yang sama yang digunakan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Penulis sesungguhnya lebih menyukai istilah “pernikahan” karena sisi formal dan kecenderungan maknanya

yang lebih lebih netral bila dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” telah mengalami perkembangan makna dalam keseharian yang seringkali dikonotasikan sebagai hubungan seksual semata.

## TINJAUAN HUKUM DAN SOSIOKULTURAL TENTANG KEBERADAAN HOMOSEKSUAL DAN PERKAWINAN SESAMA JENIS

Keberadaan kaum homoseksual senantiasa menjadi perdebatan dalam masyarakat di seluruh dunia. Selalu ada kubu-kubu yang menentang dan yang menerima, atau bahkan netral. Kecenderungan yang ada pada seluruh kebudayaan di dunia adalah penolakan pada segala perilaku yang mengindikasikan hubungan antara individu-individu yang memiliki jenis kelamin yang sama. Situasi yang serupa juga terjadi di Indonesia, dimana pandangan yang mendominasi adalah yang menentang keberadaan kaum homoseksual ini.

Boellstorff (2005a) dalam penelitiannya menuturkan berbagai dinamika yang dirasakan kaum homoseksual terkait dengan kondisi sosiokultural di Indonesia. Kaum homoseksual memiliki harapan berupa hubungan yang menyerupai atau bahkan sama dengan kaum heteroseksual. Idealisasi mereka adalah perkawinan dan keluarga yang serupa dengan idealisasi warga Indonesia (heteroseksual) pada umumnya, yaitu prinsip kekeluargaan yang terdiri dari keluarga inti (ayah, ibu, dan anak). Idealisasi keluarga inti ini tidak lepas dari adanya program keluarga berencana yang diterapkan di Indonesia secara intensif pada masa 1980an-1990an (Suryakusuma, 1996, dalam Boellstorff, 2005a). Pandangan ini juga tidak lepas dari pandangan tentang perkawinan di kalangan Muslim di seluruh Indonesia sebagai landasan sosial, penentuan ikatan keturunan dan etnis, meneruskan keturunan, dan membentuk hubungan Tuhan (Idrus, 2004, dalam Boellstorff, 2005a). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa membentuk sebuah keluarga turut pula menjadi hal yang diharapkan oleh kalangan homoseksual di Indonesia, dimana ciri khasnya adalah konsep keluarga yang menyerupai nilai-nilai yang terkandung dalam konsep kekeluargaan di Indonesia.

Agama Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk di Indonesia memberikan pandangan yang menonjol dalam penempatan kaum homoseksual di Indonesia, yakni menolak keberadaan mereka serta bahwa aktivitas hubungan sesama jenis adalah melanggar ajaran agama sehingga oleh karenanya merupakan

dosa. Pandangan yang serupa pun tampak dalam agama Kristiani, baik Protestan maupun Katolik (Boellstorff, 2005a, 2005b; Carrol, 2010; Offord & Cantrell, 2001). Agama sebagai aspek kehidupan manusia yang paling prinsipil memberi dampak yang sangat kuat terhadap sikap yang ditunjukkan pada kaum homoseksual. Mereka tidak memperoleh ruang untuk menjadi sejajar dengan kehidupan kaum heteroseksual pada umumnya terkait dengan hubungan seksual yang mereka lakukan, yang berimplikasi pada halangan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 memberikan pernyataan sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pernyataan dalam UU Perkawinan tersebut dengan eksplisit telah menyebutkan jenis kelamin pria dan wanita sebagai pasangan yang berada dalam suatu keluarga dan berhak untuk melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu, dengan mudah dipahami bahwa kaum homoseksual tidak memperoleh ruang untuk melangsungkan perkawinan mereka secara legal. Meskipun demikian, hal ini bertolak belakang dengan kenyataan dalam hukum di Indonesia yang belum memberikan pernyataan apakah mereka diterima atau ditolak (legal atau ilegal) seperti layaknya beberapa negara di dunia meski pemerintahan berjalan dengan landasan berpikir yang menentang aktivitas homoseksual (Hak LGBT Menurut Negara, 2011).

Sikap yang menentang ini dikonstruksikan oleh pandangan religius yang dominan dianut berbagai agama di Indonesia terkait dengan homoseksualitas (Offord & Cantrell, 2001). Artinya, hambatan secara hukum yang dimiliki oleh kaum homoseksual untuk dapat melangsungkan perkawinan mereka adalah terkait dengan undang-undang perkawinan tersebut. Namun, apabila dikaitkan dengan keberadaan mereka, maka kaum homoseksual ini 'diakui' keberadaannya. Meskipun demikian, ide mengenai rancangan undang-undang yang memiliki pemikiran dasar bahwa aktivitas homoseksual sebagai aktivitas kriminal (sekali-gus juga dengan aktivitas seksual di luar nikah ataupun perzinahan) telah muncul dan dirintis (Hukum Online, 2011).

Melihat pada peraturan dan kondisi sosiokultural tersebut maka tidak mengherankan apabila kaum homoseksual memilih untuk melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri.

Melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri adalah sebagai suatu cara bagi mereka untuk meneguhkan hubungan yang mereka miliki dan membentuk suatu keluarga yang mereka harapkan. Akan tetapi, terdapat kelemahan dari tindakan yang mereka lakukan tersebut. Perkawinan yang mereka langsun-gkan hanya terdaftar secara resmi dan diakui di negara dimana mereka melangsungkan perkawinannya. Ketika kembali ke Indonesia, mereka masih menghadapi penolakan dan tidak diakui-nya perkawinan yang telah mereka langsun-gkan. Perkawinan yang mereka lakukan pun seolah-olah menjadi suatu hal yang semu dan terkesan tidak ada gunanya.

#### PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA TERKAIT HOMOSEKSUAL

Usaha untuk melegalkan perkawinan sesama jenis terutama didasari oleh adanya pandangan bahwa hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia, atau secara spesifik hak asasi kaum homoseksual sebagai manusia. Oleh sebab itu, membahas perkawinan sesama jenis pun akan turut pula membawa pada pembahasan mengenai hak asasi tersebut, dimana secara khusus adalah yang berkaitan dengan perkawinan sesama jenis di Indonesia.

Konsep hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang berasal dari Barat, khususnya Amerika Serikat. Sebagian besar kebudayaan Asia pada dasarnya tidak mengenal konsep ini, atau bahkan memiliki padanan istilah asli budayanya yang menyerupai makna dari hak-hak manusia tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan Asia lebih condong pada harmoni kehidupan sosial yang memberikan serangkaian pranata yang mengelolanya (Offord & Cantrell, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa 'hak' tidak menjadi hal yang utama dalam nilai-nilai sosial yang dipegang. Hak timbul dalam wujud rasa damai dari harmoni itu sendiri. Perspektif Asia terhadap konsep hak asasi manusia itu sendiri dideskripsikan pula sebagai sesuatu yang ambivalen, lemah, dan sesaat (Milner, 1993, dalam Offord & Cantrell, 2001). Namun, perlu diingat bahwa deskripsi ini mengandung bias idealisasi Barat atas konsep hak asasi.

Melihat pada penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa persepsi Indonesia (sebagai bagian dari Asia) tentang hak asasi manusia adalah hal yang ditentukan secara kultural, religius, legal, dan politis sehingga akan sangat berbeda dengan apa yang 'diharapkan' di Barat. Persepsi ini pun merefleksikan bahwa kehidupan atau nilai-nilai sosial mendahului hak-hak individual. Implikasinya adalah apa yang dipandang layak

untuk dimiliki oleh seseorang akan didasarkan penilaian sosiokultural di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan bagi kaum homoseksual pun menjadi hal yang sulit dan bahkan tidak mungkin untuk dilakukan.

Tidak semua kaum homoseksual mendukung atau memiliki pandangan positif untuk dilakukannya perkawinan bagi kaum mereka. Dalam kalangan homoseksual itu sendiri pun terdapat pandangan yang kontra atas perkawinan sesama jenis (Boellstorff, 2007). Sebagian dari kalangan homoseksual justru menunjukkan sikap kurang mendukung atas pernikahan sesama jenis. Mereka memandang bahwa legalisasi perkawinan sesama jenis sebagai hal yang tidak perlu. Mereka mengkritik usaha legalisasi perkawinan sesama jenis sebagai tindakan yang terlalu mengidentifikasi diri pada hubungan heteroseksual maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, atau dengan kata lain, menggunakan ukuran-ukuran heteronormatif.

Perkawinan sesama jenis akan membawa pergeseran dari berpasangan karena hubungan afektif menjadi sebuah insitusi sipil, yang cenderung menjadi hal dasar dari usaha memperoleh kesamaan hak bagi kaum homoseksual. Konsekuensi lainnya adalah adanya pengelompokan yang merepresentasikan ketimpangan hubungan afektif dan seksual (misalnya, belum menikah, hubungan di luar nikah, poligami) serta adanya arah menuju hubungan monogami yang lengkap dengan anak. Hal-hal ini dipertanyakan oleh kaum homoseksual kepada kaumnya sendiri terkait dengan kesiapan mereka dengan berbagai implikasi yang timbul dari legalisasi (sekali-gus melembagakan hubungan mereka ke dalam kehidupan sipil negara) perkawinan sesama jenis tersebut. Pemikiran yang hendak mereka kemukakan adalah: Apakah kaum homoseksual (yakni mereka sendiri) telah benar-benar siap dengan segala hal tersebut, serta apakah kalangan homoseksual telah mencoba berpikir di luar aspek ambisi pencapaian kesamaan hak?

#### IMPLIKASI PADA KEBERFUNGSIAN KELUARGA

Terdapat berbagai macam fungsi dari keberadaan suatu keluarga, seperti keluarga sebagai pelontar bagi anak, keluarga sebagai ruang pemberian rasa aman dan afeksi, keluarga sebagai sistem penerusan keturunan, keluarga sebagai wadah awal menuju sosialisasi, dan lain sebagainya (Day, 2010). Hal yang perlu dicatat dari keberadaan keluarga ini adalah bahwa konsep keluarga dalam berbagai definisi maupun fungsi yang dikemukakan merupakan keluarga dengan

komponen orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu. Oleh sebab itu, terbentuknya keluarga dari perkawinan sesama jenis akan memicu diskusi-diskusi yang rumit dan mendalam tentang dampaknya pada sistem keluarga.

Selama ini, konsep keluarga selalu menempatkan posisi ayah dan ibu sebagai penentu dari jalannya kehidupan keluarga dan anak. Secara lebih lanjut, terdapat pula pembagian peran bagi ayah dan ibu yang dilandaskan pada berbagai peran gender yang ditentukan oleh masyarakat. Kecenderungannya adalah ibu sebagai penanggung jawab dalam pengasuhan anak. Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia, melainkan di hampir seluruh kebudayaan di dunia (Andayani & Koentjoro, 2004). Kondisi sosiokultural ini membawa permasalahan serius tentang bagaimana pasangan sesama jenis memposisikan dirinya dalam keluarga dan pembagian peran yang ada di dalamnya. Tidak adanya figur ibu (pada pasangan sesama pria) maupun figur ayah (pada pasangan sesama wanita) akan memerlukan suatu penyesuaian, baik bagi orang tuanya maupun bagi sang anak (ketika anak melakukan perbandingan sosial dengan masyarakat pada umumnya).

Ketiadaan sosok ayah maupun ibu akan memerlukan penyesuaian tertentu bagi pasangan sesama jenis tersebut. Salah satu pihak (atau keduanya, secara bergantian) akan perlu berperan sebagai sosok ibu yang memberikan sentuhan kasih sayang ataupun sosok ayah. Meski demikian, dapat dipahami bahwa insitusi keluarga telah lama dikonstruksikan dengan berbasis pada perbedaan peran gender. Jika memang posisi ini selama ini bias gender, maka perlu keterbukaan bagi pria untuk membuka sisi femininnya agar dapat menunjukkan sisi-sisi kelembutan yang memberi kenyamanan pada anak. Hal ini menjadi suatu kesulitan tersendiri karena pandangan umum bagi masyarakat adalah idealisasi pria yang jauh dari sisi feminin dan cenderung akan membawa kesan negatif bila menampakkan sisi yang identik dengan wanita (Aryanata, 2010).

Apa yang dijelaskan di atas merupakan sebagian contoh dari segala kemungkinan dampak yang terjadi apabila dilakukan legalisasi perkawinan sesama jenis di Indonesia. Tentu ada dampak lainnya yang dapat timbul sebagai efek samping legalisasi perkawinan sesama jenis tersebut, baik positif maupun negatif. Satu hal yang dapat dipahami dari legalisasi tersebut adalah hal tersebut sulit untuk dapat dilakukan tanpa didahului dengan proses revolusioner yang berupa rekonstruksi aspek tertentu dalam budaya yang dianut secara luas pada suatu wilayah. Persoalan ini senantiasa menjadi pembahasan tentang model ideal situasi

yang dibutuhkan agar dapat mencapai integrasi pemikiran atau tindakan baru ke dalam cara-cara dan pemikiran yang telah umum dan diyakini secara kuat.

## SIMPULAN

Isu mengenai perkawinan sesama jenis selalu membawa hal-hal yang menyangkut pandangan agama mengenai hubungan sesama jenis. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa segala perdebatan mengenai keberadaan kaum homoseksual adalah bersumber dari pandangan agama mengenai hal tersebut. Hukum yang disusun oleh manusia mengenai homoseksualitas masih menggunakan landasan perbandingan atas apa yang diyakini oleh masyarakat di wilayah yang bersangkutan terkait dengan penafsiran atas ajaran agama mengenai homoseksualitas. Hal yang serupa berlaku di Indonesia, meski terdapat ketidaksinambungan antara ketetapan yang dituliskan pada undang-undang perkawinan dengan penegasan status keberadaan kaum homoseksual di Indonesia pada hukum di Indonesia. Segala tindakan yang muncul sebagai respon terhadap kaum homoseksual di Indonesia senantiasa bersumber dari "hukum" yang diajarkan dalam ajaran agama. Mengedepankan perkawinan sesama jenis sebagai bagian dari hak asasi manusia di sisi lain masih menjadi hal yang problematik di Indonesia, dimana evolusi pada pengakuan hak asasi manusia di Indonesia berbeda dengan konteks yang terjadi di negara Barat pada khususnya.

Legalisasi perkawinan sesama jenis di Indonesia tentu akan berdampak pada sistem keluarga yang diterapkan di Indonesia. Keberadaan pasangan homoseksual yang berkeluarga akan membawa pengaruh pada dinamika pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan afektif dalam keluarga tersebut secara keseluruhan, terutama pada anak. Pembagian peran dan pemunculan peran untuk memenuhi kebutuhan psikologis anak menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama ketika melihat akan adanya variasi dalam struktur keluarga dalam masyarakat karena kehadiran keluarga dari pasangan sesama jenis. Hal ini hanyalah sebagian dari apa yang perlu dipikirkan mengingat luasnya dimensi yang akan terdampak oleh penerimaan total ini.

Melihat pada keseluruhan dinamika ini, maka persoalan menerima perkawinan sesama jenis di Indonesia akan sangat ditentukan oleh dinamika masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini tidak saja mengenai menerima atau tidak menerima, tetapi bagaimana mereka merespon pada keseluruhan perubahan yang akan terjadi dengan

adanya kalangan homoseksual di dalam masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, B., & Koentjoro. (2004). *Psikologi keluarga: Peran ayah menuju coparenting*. Surabaya: Citra Media.
- Aryanata, N.T. (2010). Representasi Sosial: Seksualitas, Kesehatan, dan Identitas (Kumpulan Penelitian Psikologi). Dalam C.S. Handayani (Ed.). *Representasi sosial tentang metroseksual: Studi deskriptif pada masyarakat kelas menengah usia dewasa awal di yogyakarta* (pp. 75-114). Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Boellstorff, T. (2005a). Between religion and desire: Being muslim and gay in Indonesia. *American Anthropologist*, 107(4), 575-585.
- \_\_\_\_\_. (2005b). The Gay Archipelago. Dalam T. Boellstorff. *Introduction* (pp. 3-34). New Jersey: Princeton University Press.
- \_\_\_\_\_. (2007). When marriage falls: Queer coincidences in straight time. *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, 13(2-3), 227-248. doi: 10.1215/10642684-2006-032.
- Carrol, J.L. (2010). *Sexuality now: Embracing diversity (3rd ed.)*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Day, R.D. (2010). *Introduction to family processes (5th ed.)*. New York, NY: Routledge.
- Hak LGBT Menurut Negara. (n.d.). Dalam *Wikipedia*. Diakses April 10, 2011, dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_LGBT\\_menurut\\_negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_menurut_negara)
- Hukum Online. (2011). Larangan Homoseksual Perlu Masuk dalam RUU KUHP. Diakses April 10, 2011, dari <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d3d5f5c3755c/larangan-homoseksual-perlu-masuk-dalam-ruu-kuhp>
- Koespradono, G. (2008). *Kick andy*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Offord, B., & Cantrell, L. (2001). Homosexual rights as human rights in Indonesia and Australia. *Journal of Homosexuality*, 40(3/4), 233-252.
- Phwan, P. (2008, 4 September). Gay Indonesia Menikah Resmi di Amerika Serikat. *Kabari News*. Diakses dari <http://www.kabarinews.com/article.cfm?articleID=31900>.